

**PROBLEMATIKA TERHADAP KESALAHAN PENANGKAPAN TERSANGKA
(ERROR IN PERSONA) PADA KASUS HASAN BASRI**

Sabungan Sibarani

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

ssibarani01@gmail.com

Asbtract

Problems in suspect error (error in persona) is a big mistake and is a form of violation of Human Rights and victimization into an effort to deal with and overcome the problem of crime in various fields of life in the world. The purpose of this research is to find out the problem of error in person in the Hasan Basri case. The problem faced is how the legal consequences of error in person in the Hasan Basri case. The research method used in this writing is a normative legal research method. Normative legal method is a research method that uses library material to discuss existing legal issues. Should an arrest be made, the investigator must pay close attention to the provisions of the procedural law. Besides sanctions for investigators who commit wrongful arrests involved at least in the form of moral sanctions and disciplinary sanctions and should the application of criminal sanctions become learning to improve the performance of the Indonesian National Police to be more professional and uphold justice.

Keywords: error in persona, suspect, human rights.

Abstrak

Problematika terhadap kesalahan penangkapan tersangka (*error in persona*) adalah sebuah kekeliruan besar dan merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan viktimologi menjadi usaha untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan di dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika terhadap kesalahan penangkapan tersangka (*error in persona*) pada kasus Hasan Basri. Permasalahannya yang dihadapi adalah bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan penangkapan tersangka (*error in persona*) pada kasus Hasan Basri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada. Hendaknya dalam melakukan suatu penangkapan, penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan aturan hukum acara. Selain itu sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap yang terlibat paling tidak berupa sanksi moral maupun sanksi disipliner dan seharusnya penerapan sanksi pidana menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja POLRI agar lebih profesional dan menjunjung keadilan.

Kata Kunci: Salah Tangkap, Tersangka, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Penangkapan merupakan tindakan penyidik (Polisi) berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹ Polisi lebih sering dipersalahkan daripada Jaksa dan Hakim, karena polisi bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan Jaksa dan Hakim. Polisi mempunyai peranan sebagai *gatekeeper* (pintu gerbang) sistem peradilan pidana, jadi tidak mengherankan apabila citra sistem peradilan pidana sering diindentikkan dengan kinerja polisi.² Dalam praktek pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM dan viktimologi menjadi usaha untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan di dunia.³ Apabila penyidik melakukan upaya penindakan berupa salah tangkap maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik yang seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari penyidik.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis akan mengkaji secara mendalam terhadap kasus yang dialami Hasan Basri seorang tukang ojek di kawasan Jakarta Pusat tepatnya di samping Hotel Borobudur Jakarta. Hasan Basri merupakan korban salah tangkap yang dituduh sebagai pelaku atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) butir 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2011 di Kemayoran Jakarta Pusat. Kasus ini bermula pada saat penangkapan Hasan Basri pada tanggal 9 November 2011 yang dibawa oleh sejumlah anggota Polres Jakarta Pusat ke Pospol Gambir untuk diinterogasi terkait dengan tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya, setelah tetap tidak mengaku Hasan dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan pengakuannya

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 128

² Erlangga Masdiana, *Polisi dan Fenomena Salah Tangkap* (Jakarta: Gatra, 2008), hal. 76

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hal. 1

Hasan Basri dipaksa untuk mengakui tuduhan tersebut dengan disertai kekerasan, dan juga dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum. Dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukannya Hasan Basri tetap harus menerima hukuman mendekam didalam tahanan Polres Jakarta Pusat dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.

Setelah melalui persidangan selama kurang lebih enam bulan. Hasan Basri akhirnya divonis tidak bersalah dan tidak terbukti terlibat dalam kasus pencurian tersebut dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa dan meminta terdakwa dibebaskan dari penjara.

Pada kasus Hasan Basri ini, tentunya sangat penting untuk dikaji, mengingat permasalahan ini kerap terjadi. Penegak hukum, khususnya polisi seharusnya berprinsip pada "Lebih baik melepas sepuluh orang bersalah ketimbang menghukum satu orang tidak bersalah." Adagium itu tidaklah asing bagi dunia hukum pidana yang seharusnya mengedepankan hak asasi manusia. Praktiknya, asas praduga bersalah justru lebih kerap digunakan kepolisian dalam menetapkan tersangka, yang berujung salah tangkap. Akibatnya, beberapa orang harus menjalani hukuman penjara hingga belasan tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan.

Tentunya hal tersebut memerlukan jalan keluar yang komprehensif, dan selalu mengedepankan landasan hukum lain yang mengakomodasi hal ini yaitu Perkap No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Polri. Pada Pasal 7 dalam Perkap No. 7 Tahun 2006 ini jelas melarang anggota kepolisian dalam mencari-cari kesalahan masyarakat dan menyalahi prosedur penugasan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan ini, maka identifikasi masalahnya adalah bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan penangkapan tersangka (*error in persona*) pada kasus Hasan Basri?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 93

B. Pembahasan/Analisis

B. 1. Kasus Posisi

Kasus yang akan diuraikan adalah perkara tindak pidana yang dituduhkan kepada Hasan Basri yang ditangkap secara paksa pada tanggal 9 November 2011 oleh sejumlah anggota Polres Jakarta Pusat dengan tuduhan sebagai salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tanggal 14 Oktober 2011 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat. Hasan dituduh menjadi salah satu dari 5 (lima) pelaku pencurian berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 warna silver metalik No. Polisi B 1095 QI berikut STNKnya, 1 (satu) unit handphone tipe E70, 1 (satu) unit handphone, uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ada dalam tabungan rekening, serta uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Daniel Sanjaya yang didahului ataupun disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Hasan Basri dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) butir 1 dan 2 KUHP. Pada saat ditangkap secara dipaksa oleh sejumlah anggota Polres Jakarta Pusat Hasan Basri dibawa ke Pospol Gambir untuk diinterogasi menurut pengakuan Hasan penyidik telah melakukan interogasi yang disertai tindak penyiksaan, di bawah tekanan yang dialaminya antara lain adalah dengan cara mata ditutup lakban, tangan diikat kebelakang dan dipukul untuk mendapatkan pengakuan dari Hasan. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan hak tersangka pada saat itu, dan jelas bertentangan dengan kewenangan penyidik di tingkat penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Setelah tetap tidak mendapatkan pengakuan dari Hasan, kemudian Hasan dibawa ke ruangan Reskrim Kantor Polres Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan (BAP) dan kembali mendapat tindakan penyiksaan dari penyidik. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan dari Hasan dan karena tidak juga mengaku, kemudian Hasan dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Hasan Basri yang tidak tahu menahu mengenai kejadian pencurian tersebut, penangkapan serta penahanannya bukanlah tertangkap tangan dan tanpa ada alat bukti yang sah, tetap saja dijadikan sebagai Terdakwa 2. Setelah sebelumnya Terdakwa 1 Fazza alias

Ezza alias Reza yang merupakan pelaku pencurian sebenarnya tertangkap. Ketidakterlibatan Hasan Basri dalam perkara pidana pencurian tersebut diperkuat dengan keterangan dari Terdakwa 1 yang mengatakan dalam BAP-nya menjelaskan pertama bahwa yang merupakan pelaku yang diduga sebagai salah satu dari pelaku adalah Alvin, Nandez, Ronald, dan Allak (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) serta Terdakwa 1 sendiri bukanlah Hasan Basri, kedua dimana para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut merupakan satu kosan dan saling mengenal satu sama lain.

Bahwa selama memberikan keterangan di tingkat penyidikan, dipaksa mengakui dan memberikan keterangan sesuai dengan jawaban yang telah direkayasa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita acara di tingkat penyidikan inilah yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya dan Majelis Hakim dalam memberikan putusannya terhadap mereka.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Hasan Basri tidak pernah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kepada siapapun, tetapi merupakan korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, berdasarkan fakata-fakta yang dibuat rekayasa pada tingkat penyidikan, maka Hasan Basri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan selanjutnya membebaskan terdakwa Hasan Basri alias Hasan dari dakwaan jaksa Penuntut Umum, dibebaskan dari tahanan dan memulihkan hak terdakwa Hasan Basri alias Hasan dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*), tetapi merupakan putusan pembebasan tidak murni karena Majelis Hakim salah menafsirkan pembuktian dan tidak menerapkan hukum pembuktian, bahkan tidak memuat dan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (*on voleoende gemotiveerd*) dalam menilai fakta-fakta kejadian yang terbukti dalam persidangan. Oleh karena Majelis Hakim salah dalam menafsirkan dan tidak tepat/benar menerapkan hukum pembuktian, maka putusan tersebut adalah pembebasan tidak murni

1. Majelis Hakim dalam memutuskan terhadap Terdakwa 2 Hasan Basri alias Hasan menyatakan tidak terbukti bersalah juga berdasarkan alat bukti saksi korban yakni Daniel Sanjaya, sehingga terdapat ketidak konsisten Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum pembuktian yakni terhadap alat bukti keterangan saksi korban, yang hanya lantaran meragukan keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa Terdakwa Hasan Basri alias Hasan merupakan pelaku pencurian yang saksi alami.
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan beberapa orang keterangan saksi yang dapat berfungsi sebagai alat bukti petunjuk, berarti Majelis Hakim dalam putusan perkara yang bersangkutan telah terbukti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yaitu ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf c dan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, sebab bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti dimaksud, maka putusan hakim akan berakibat lain selain dari pembebasan Terdakwa 2 Hasan Basri alias Hasan atas segala dakwaan.

B. 2. Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka (eror in persona) pada Kasus Hasan Basri

Pada penulisan ini, penulis menggunakan teori hak asasi manusia (HAM). Dasar hukum HAM di Indonesia tercakup jelas dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 diantaranya yaitu: Pasal 27 Ayat (1-3) tentang Warga Negara dan Penduduk dan Pasal 28A-28H tentang HAM.

Di Indonesia, kebijakan yang mengatur perlindungan HAM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebelumnya, terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003. Putusan tersebut menetapkan 4 (empat) pilar utama pembangunan HAM yaitu Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM; Diseminasi dan pendidikan HAM; Pelaksanaan HAM yang diprioritaskan; dan Pelaksanaan ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.

Ada dua perkara dalam kasus-kasus salah tangkap yang dapat disoroti. Pertama, perkara salah tangkap itu sendiri. Kedua, perkara penyiksaan yang kerap dilakukan kepolisian terhadap pelaku kejahatan. Kasus penyiksaan belum tentu kasus salah tangkap. Tapi korban salah tangkap sudah pasti disiksa polisi.

Penyiksaan kerap dijadikan instrumen polisi dalam menginterogasi seseorang agar mengakui perbuatan kriminal. Dalam kasus salah tangkap, banyak yang akhirnya menyerah dan lebih memilih mengakui perbuatan yang dituduhkan polisi, kendati mereka tidak melakukannya. Mereka tak kuasa menerima rentetan penyiksaan yang bertubi-tubi. Perlu diketahui, pengakuan pelaku kejahatan dapat dijadikan alat bukti kuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun persidangan untuk menyatakan seseorang bersalah di mata hukum. Ada saja hakim yang menganulir bukti lain yang meringankan seorang terdakwa karena mempertimbangkan *novum* pengakuan terdakwa dari BAP.

Polisi cenderung mencari jalan pintas untuk mempercepat proses perkara dan menetapkan tersangka dengan melakukan penyiksaan ketimbang mencari bukti kuat lain. Penyidik diberi tenggat waktu ketat untuk menyelesaikan suatu perkara.

Sistem di kepolisian ini yang harus dievaluasi. Jangan membebankan penyidikan pada penyidik saja. Di satu sisi, orang dikasih tenggat waktu, maka *skill* atau teknik penyidikan juga harus ditingkatkan. Jangan mengandalkan hanya pada pengakuan tersangka.

Polri sebenarnya sudah memiliki landasan hukum tentang prosedur interogasi pelaku kejahatan dengan standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Peraturan Kapolri ini menegaskan setiap anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan terhadap tersangka kejahatan, perlakuan tidak manusiawi, serta penggeledahan dan penyitaan yang tanpa dasar hukum. Baru pertama di dunia, ada peraturan untuk prosedural penegakan hukum yang mengedepankan HAM.

Sayangnya, Perkap No. 8 Tahun 2009 sebatas jadi asesoris hukum. Kendati terjadi segudang pelanggaran, sanksi bagi para aparat yang bersalah hanya sebatas tataran etik, bukan pidana. Padahal tak jarang penyiksaan itu berujung pada kematian.

Di sisi lain, seringkali mendengar berbagai kasus mengenai salah tangkap yang mengakibatkan seseorang yang bukan pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Hal ini menimbulkan suatu pemikiran, upaya apa yang bisa dilakukan oleh korban salah tangkap dan bagaimana tanggung jawab negara dan penegak hukum. KUHAP sudah mengatur upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban *error in persona* yang ingin mencari keadilan, misalnya praperadilan, eksepsi,

pledooi, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) apabila terdapat novum baru. Namun upaya-upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan mengingat bahwa korban salah tangkap mayoritas merupakan masyarakat ke bawah yang lemah kedudukannya, tidak memiliki akses atau fasilitas untuk mendapat bantuan hukum yang berkualitas dan tidak mengerti proses hukum atau buta hukum.

Dan mengenai negara dan aparat penegak hukum harus dibebankan tanggung jawab terkait terjadinya kasus salah tangkap tersebut yaitu dengan memberikan ganti rugi dan rehabilitasi dan melakukan reformasi peradilan dan memberikan sanksi kepada Polri yang telah salah dalam melaksanakan tugas wewenang hukum sebagai penyelidik, penyelidik pembantu dan penyidik. Sanksi terberat yang dapat diterapkan kepada Polri adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun tidak hanya sanksi kode etik dan peraturan disiplin saja, melainkan sanksi pidana melalui peradilan umum dapat diterapkan apabila terbukti terjadinya *error in persona* tersebut dikarenakan Polri melakukan suatu tindak pidana misalnya menerima suap. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga penegak hukum melakukan reformasi peradilan sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan jujur.

Terjadinya kasus salah tangkap dan peradilan sesat disebabkan karena pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa, diantaranya :

1. Tidak diinformasikannya hak-hak tersangka/terdakwa, khususnya hak bantuan hukum, atau tersangka dikondisikan kehilangan hak-haknya. Dengan kondisi kehilangan haknya tersebut, maka hak-hak tersangka atau terdakwa yang lainnya berpotensi untuk dilanggar
2. Tidak jelasnya kriteria penahanan terhadap tersangka/terdakwa
3. Proses pemeriksaan (penahanan) di setiap tingkatan berlangsung lama.
4. Dilakukannya penyiksaan dan penggunaan kekerasan untuk memperoleh informasi
5. Pelanggaran hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
6. Hak untuk menghadirkan saksi/ahli yang meringankan tidak seimbang dengan saksi/ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
7. Sulitnya menuntut ganti rugi akibat penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan tanpa alasan yang berdasarkan UU, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai obyek pemeriksaan (inkuisitor) tapi harus dipandang sebagai subyek pemeriksaan (akusator). Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya.

Di samping hal tersebut di atas, masih ada hak-hak tersangka atau terdakwa yang lain, seperti di bidang penahanan, penggeledahan dan lain-lain. Dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akusator (*akusator*). Alasan penulis bahwa asas akusator telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum. Dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dan penasehat hukumnya tidak didengar atau disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum. Kecuali kalau tersangka didakwa melakukan delik terhadap keamanan Negara. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa di Indonesia pun dianut asas akusator terbatas (*gematig accusatoir*).

Menyidik kasus pidana bukan merupakan perkara hal yang mudah. Di tengah segala keterbatasan, polisi lebih suka mengejar pengakuan tersangka. Caranya antara lain melalui paksaan, ancaman, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kekerasan dan siksaan. Sudah menjadi pengetahuan umum praktek penyiksaan tahanan serta kekerasan oleh kepolisian sering menghiasi keseharian tugas kepolisian. Harapan terhadap kepolisian sebagaimana bunyi Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu “Kepolisian bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Untuk menghindari dari salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan ditingkat penyidikan, polisi (aparatus) harus meningkatkan profesional dan kredibilitas mereka, baik dari segi teknis maupun dari sisi yuridis. Jika tidak meningkatkan poin-poin tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi salah tangkap yang mengakibatkan tercemarnya

nama baik seseorang karena telah tersebar isu bahwa dialah orang yang melakukan tindak pidana, mengalami luka batin maupun fisik dari kekerasan dan penyiksaan di tingkat penyidik.

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasal 14, 15 dan 32 dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Kata tersangka digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata terdakwa dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata terpidana digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sehubungan dengan ketentuan yang mengatur bagi korban salah tangkap dapat diketahui dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa ada upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami salah tangkap diantaranya adalah dalam tahap penyidikan maka tersangka dapat melakukan praperadilan karena perkaranya belum dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan. Apabila perkaranya sudah dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan atau dalam tahap persidangan pokok perkara maka terdakwa dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Korban salah tangkap juga dapat melakukan peninjauan kembali jika korban tersebut diputus bersalah atau dipidana oleh hakim (*Miscarriage of justice*) dan dapat dikatakan sebagai terpidana.

Upaya hukum yang pertama dapat dilakukan adalah pra-peradilan. Mengapa demikian? karena yang dapat mengajukan hanya tersangka, seperti yang diatur dalam KUHAP.

Pra peradilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi dan jaksa yang meliputi :⁵

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan dan penahanan, dan lain-lain.
- e. Permintaan rehabilitas oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam konteks ini pra peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau

⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), hal. 41

penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya pra-pradilal dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Sejauh ini yang kita kenal pra-peradilan sering dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan Gugatan/Permohonan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat, yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding.

Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, apapun yang diputus oleh praperadilan adalah yang khas, spesifik, dan mempunyai karakter sendiri, sebab disini hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Saat proses pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Pada prakteknya, suasana psikologis hakim bisa berpengaruh. Disparitas pemidanaan berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Yang berpengaruh antara lain kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja. Sayang, referensi yang mengaitkan kondisi psikologis hakim dengan putusannya masih sedikit.

Isi putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan, selain tentang sah atau tidaknya penangkapan (Pasal 79 KUHAP), sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 80 KUHAP) atau permintaan ganti rugi akibat kesalahan penerapan hukum (Pasal 81 KUHAP), putusan hakim juga memuat hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang dibutuhkan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi.
3. Dalam hal putusan menetapkan, bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
4. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sah tidaknya penangkapan atau penahan (Pasal 79 KUHAP), sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 81 KUHAP), tidak dapat dimintakan banding terkecuali untuk putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian

penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut :

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Saat yang tepat untuk mengajukan ganti kerugian atas sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan adalah sekaligus pada saat mengajukan praperadilan (sebelum pengadilan dimulai). Seorang tersangka atau terdakwa tidak bisa menuntut ganti kerugian yang besarnya semaunya/sesuka-suka dia, karena KUHAP menentukan jumlah maksimal tuntutan ganti kerugian yang dapat dimintakan, yaitu minimal Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 1 juta atau Rp. 3 juta (jika tindakan aparat penegak hukum telah menyebabkan sakit atau cacat). Tapi tanpa praperadilan pun bisa jika korban sudah masuk dalam pemeriksaan di pengadilan yaitu melalui permohonan permintaan ganti kerugian yang jumlahnya minimal adalah Rp. 5.000,- dan maksimal 1 juta rupiah, sementara kalau misalnya ada cacat tetap maupun tidak itu maksimalnya 3 juta rupiah. Prosedur untuk permintaan ganti kerugian diluar praperadilan itu diajukan kepada PN yang memeriksa perkara atau kasus tersebut.

Sehubungan korban salah tangkap, tentunya negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap selain ganti kerugian. Perlu diketahui bahwa nama baik merupakan suatu bentuk identitas seseorang yang melekat pada dirinya. Ketika nama baik seseorang tercoreng, akan memiliki dampak yang sangat besar. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi korban yang berupa rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP sebagai berikut:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 Ayat (1) “seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Tuntutan berupa

pemulihan nama baik merupakan salah satu langkah yang dapat diambil ketika nama baik tercoreng akibat tindakan salah tangkap. Rehabilitasi merupakan salah satu hak dari tersangka atau terdakwa (Pasal 68 *jo* 97 KUHAP). Selain KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan pengertian dari rehabilitasi, yaitu pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.

Rehabilitasi dapat diberikan apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspreek*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag vab alle rechtsvervolging*). Jadi, pemberian rehabilitasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 195 KUHAP. Karena berbeda halnya dengan pelaksanaan ganti kerugian yang harus melalui proses pengajuan terlebih dahulu oleh terdakwa, berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) KUHAP, pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan telah dilakukan secara langsung dengan mencantumkan rehabilitasi dalam amar putusan pengadilan.

Tapi dalam prakteknya, pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa suatu tindak pidana yang perkaranya diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan hanya didasarkan pada amar putusan dan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Tingkat 1 (pertama) yang mengadili atau memutus perkara tindak pidana tersebut. Akan tetapi, amar putusan yang mencantumkan rehabilitasi dan pengumuman di papan pengumuman pengadilan tidak serta merta mengembalikan terdakwa kepada kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa ke keadaan semula. Saat ini belum ada aturan untuk mengembalikan terdakwa kembali kepada kedudukan semula.

Dalam perundang-undangan nasional, istilah “peninjauan kembali” mulai dipakai dalam Undang-Undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat di mohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang”

Ketentuan tersebut diatas telah diatur kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal tersebut secara lebih jelas menerangkan ”Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang

ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”

Undang-Undang No 4 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kembali menerangkan masalah peninjauan kembali dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan: “terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, “apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”. Adapun Ayat (2) menyatakan: “terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.”

Pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung.

Alasan-alasan PK tertuang dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mengenai tenggang waktu permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 Ayat (3) KUHAP secara tegas ketentuan ini menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu.

Asas-asas yang ditentukan dalam upaya peninjauan kembali, yaitu:⁶

1. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula;
2. Permintaan peninjauan kembali tidak menanggguh pelaksanaan putusan;
3. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Mengenai bentuk-bentuk putusan upaya peninjauan kembali telah diatur dalam Pasal 266 KUHAP antara lain:

1. Permintaan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Putusan menolak permintaan peninjauan kembali;
3. Putusan yang membenarkan alasan pemohon.

Terkait dengan tuntutan ganti rugi, landasan hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.” Sedangkan ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur pada Bab XII yaitu mulai dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 berikut ini:

a. Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: PT Alumi, 2007), hal. 217-218

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada Ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

b. Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

c. Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Sisi lain, menyidik kasus pidana bukan merupakan perkara hal yang mudah. Di tengah segala keterbatasan, polisi lebih suka mengejar pengakuan tersangka. Caranya antara lain melalui paksaan, ancaman, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kekerasan dan siksaan. Sudah menjadi pengetahuan umum praktek penyiksaan tahanan serta kekerasan oleh kepolisian sering menghiasi keseharian tugas kepolisian. Harapan terhadap kepolisian sebagaimana bunyi Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu

“Kepolisian bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Komite Anti Penyiksaan PBB dalam laporannya, 5-7 Mei 2008 menyatakan praktek penyiksaan yang melanggar HAM di Indonesia cenderung meluas meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dan kejahatan kemerdekaan orang, pada Pasal 335 kejahatan terhadap orang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ratus ribu rupiah. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain ataupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Untuk menghindari dari salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan ditingkat penyidik polisi (aparatus) harus meningkatkan profesional dan kredibilitas mereka, baik dari segi teknis maupun dari sisi yuridis. Jika tidak meningkatkan poin-poin tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi salah tangkap yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang karena telah tersebar isu bahwa dialah orang yang melakukan tindak pidana, mengalami luka batin maupun fisik dari kekerasan dan penyiksaan di tingkat penyidik.

Ketentuan yang mengatur bagi korban salah tangkap dapat diketahui dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang hukuman kehakiman yang dalam Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah tangkap yang menimpa tersangka Hasan Basri alias Hasan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman

atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana ini juga dapat menuntut ganti kerugian rehabilitasi. Dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang Ganti kerugian sebagai berikut :

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 Ayat (1) sebagai berikut: “seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidik sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Terbukti dengan adanya kesalahan dalam proses penangkapan dan pemeriksaan. Polisi dalam hal ini tergesa-gesa melakukan penangkapan terhadap tersangka sebelum memastikan bahwa permulaan bukti yang didapat tersebut sudah benar-benar cukup kuat atau tidak. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 juga

menunjukkan bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Secara *ius constitutum*, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang.

Secara *ius constituendum*, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, *Universal Declaration Human Right*, serta sudah diatur dalam hukum nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih profesional.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa akibat hukum terhadap kesalahan penangkapan tersangka (*error in persona*) pada kasus Hasan Basri diantaranya adalah tersangka mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yakni kehilangan pekerjaan berkaitan dengan pencarian nafkah. Sedangkan kerugian immateriil, nama baik tersangka rusak dan terlanjur dicap sebagai pelaku kejahatan di masyarakat, serta mengalami trauma psikologis yang berat selama dalam proses penyidikan hingga penuntutan dan tak terkalah penting adalah pelanggaran HAM.

Sedangkan aspek perlindungan hukum bagi korban salah tangkap terhadap adalah dengan berbagai cara salah satunya adalah mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri. Kemudian mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan mengajukan restitusi dan Upaya korban salah tangkap dalam menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi terhadap tindakan pihak berwajib ketika warga menjadi korban adalah melaporkan ke bagian Provost untuk segera ditindak bagi oknum yang melakukan tugas tidak sesuai dengan prosedur.

Di sisi lain, tuntutan berupa pemulihan nama baik merupakan salah satu langkah yang dapat diambil ketika nama baik tercoreng akibat tindakan salah tangkap. Ini dikenal dengan rehabilitasi, hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan. Tentunya kepolisian harus memberikan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, diantaranya dengan memberikan rehabilitasi. Perlu diketahui bahwa nama baik merupakan suatu bentuk identitas seseorang yang melekat pada dirinya. Ketika nama baik seseorang tercoreng, akan memiliki dampak yang sangat besar.

C. Kesimpulan dan Saran

C.1. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap kesalahan penangkapan tersangka (*error in persona*) pada kasus Hasan Basri adalah tersangka mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yakni kehilangan pekerjaan berkaitan dengan pencarian nafkah. Sedangkan kerugian immateriil, nama baik tersangka rusak dan terlanjur dicap sebagai pelaku kejahatan di masyarakat, serta mengalami trauma psikologis yang berat selama dalam proses penyidikan hingga penuntutan dan tak terkalah penting adalah pelanggaran HAM. Sedangkan aspek perlindungan hukum bagi korban salah tangkap salah tangkap adalah dengan berbagai cara salah satunya adalah mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri, mengajukan restitusi dan menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi terhadap tindakan pihak berwajib yang melakukan salah tangkap.

C.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya praktek mafia yang terjadi dalam proses peradilan kasus salah tangkap yang masih terjadi di Indonesia ini juga sangat mempengaruhi jalannya proses peradilan sehingga tidak lagi mengindahkan hak-hak orang lain yang memerlukan perlindungan hukum. Seharusnya aparat penegak hukum harus hati-hati dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia yang merupakan subyek hukum.

2. Dalam menangani berbagai permasalahan, khususnya korban salah tangkap diperlukan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya salah tangkap dan peradilan sesat serta pemulihan yang efektif bagi para korban salah tangkap dan peradilan sesat. Salah satunya melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Perlunya sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam bertugas kadangkala polisi juga menemukan kendala-kendala yang dapat membuat terhambatnya penanganan suatu perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Lembaran Negara 1981/76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Buku

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Masdiana, Erlangga. *Polisi dan Fenomena Salah Tangkap*. Jakarta: Gatra, 2008

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni, 2007

Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 219/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.